



PUTUSAN

Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email iinkucir@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. 3513181211720003, tempat dan tanggal lahir NTT, 12 Nopember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 06 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak 14 Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa bulan Februari Tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa bulan April Tahun 2024 Tergugat diketahui selingkuh/menjalani
- hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXX dari Kabupaten Probolinggo, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari pengakuan selingkuhan Tergugat dan chat WA Tergugat yang menunjukan mereka foto tidur dengan tidak memakai baju bersama,

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (lin Lestari binti Asmu'i);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Salsabillah Alesha Putri Setiono, Lahir tanggal 04 Januari 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27-04-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-25112020-0381, tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 01 Januari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Gending;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena melihat Tergugat berfoto mesra dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 14 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah Istri sah Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dari Gending;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari fotonya di HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untu menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

Hal. 6 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 yang disebabkan karena Tergugat diketahui selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXX dari Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari pengakuan selingkuhan Tergugat dan chat WA Tergugat yang menunjukan mereka foto tidur dengan tidak memakai baju bersama, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak sekitar bulan Februari 2024 sudah tidak

Hal. 8 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Gending. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Gending;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

Hal. 10 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, disamping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bias saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya

Hal. 11 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama Tsabit Bin Qais yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan Tsabit tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Maram lisy-syaikhil Majdi* yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

إذاشددعدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status anak tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak yang merupakan

Hal. 12 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak laki – laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan bukti P.3 telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Oktober 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek biologis dan psikologis dan berikutnya aspek yuridis dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dianalisis secara biologis sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan yang melelahkan, dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilannya serta diliputi pula rasa traumatik dan harap-harap cemas dikala nanti melahirkan. Seorang ayah justru tidak merasakan apa-apa yang dirasa oleh seorang ibu dari awal hingga lahirnya anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap anak itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya;

Menimbang, bahwa Ibulah yang mempunyai naluri untuk menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, dia pulalah yang mengerti apa yang dibutuhkan si anak/bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anaknya sangat minim; oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, dan sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini;

Hal. 13 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hadhanah dalam perspektif hukum terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, pertama hadhin (pemelihara), yang kedua anak yang dipelihara (*mahdhun*), dan ketiga tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesejahteraan anak menurut Pasal 1 (a) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa dalam konteks kesejahteraan anak, maka dari penggarisan pasal tersebut di atas yang dimaksud kesejahteraan terutama adalah kebutuhan pokok anak, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan spiritual;

Menimbang, bahwa guna keperluan dimaksud maka bagi yang disertai menjadi pemelihara anak (hadhin) haruslah mempunyai kemampuan dibidang tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi hadhin agar ukuran tersebut obyektif haruslah dikembalikan kepada syarat-syarat sebagai hadhin ;

Menimbang, bahwa Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA., dalam **Fiqh Munakahat**, menyebutkan syarat-syarat dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik;
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya;
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah;
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti;
5. Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak;

Menimbang, bahwa senada dengan beliau di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang hadhin adalah sebagai berikut : (a). berakal, (b). baligh, (c). mampu mendidik, (d). dapat dipercaya dan berakhlak mulia, dan (e). beragama Islam;

Hal. 14 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Januari 2019, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan belum mumayyiz, oleh karena selama dalam proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk mengasuhnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dipandang layak dan patut untuk dikabulkan, dan Hakim menetapkan hak hadhanah / hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka kepada Penggugat diharuskan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 persen;

Menimbang, bahwa perihal gugatan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas demi untuk semata-mata kepentingan masa depan anak dan dengan memperhatikan dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah wiraswasta (karyawan Pabrik), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat memberikan nafkah dan memperhatikan kebutuhan minimal anak-anak saat ini dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ayah bertanggung jawab atas nafkah anak berupa biaya pemeliharaan yang diperlukan anak itu, kewajiban tersebut

Hal. 15 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlaku sekalipun perkawinan kedua orangtuanya putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah sekaligus kebutuhan minimal anak saat ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, (vide SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 14;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat dengan asumsi setiap bulannya biaya pendidikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya kesehatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai walaupun dalam peraturan perundang – undangan dibenarkan untuk menggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak, namun oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tersebut hanya berupa asumsi atau perkiraan kedepannya tentang biaya tersebut, maka harus diperlukan tindak lanjut terhadap biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan dimana anak tersebut menempuh pendidikan atau setidaknya – tidaknya biaya pendidikan tersebut sedang berlangsung. Olehnya itu Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, namun merupakan kewajiban Tergugat sebagai orang tuanya untuk memberikan biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedepannya kepada anak sesuai dengan kebutuhan / kondisi riil biaya pendidikan dan kesehatan anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 16 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen per tahun, setiap bulannya sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya dengan verstek;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 06 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 17 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp21.500,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 291.500,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal., Salinan Putusan Nomor 2860/Pdt.G/2024/PA.Lmj